



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 51/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/SPBU 2018/PTUN-BNA Tanggal 12 November 2018 terhadap sengketa proses Pemilu oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Aceh Selatan Nomor Perkara 46/G/SPPU/2018/PTUN.BNA;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, KIP Aceh melaksanakan rapat pleno tanggal 14 November 2018 dan menuangkan hasil keputusan rapat pleno dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 455.1/PL.01.4-BA/11/Prov/XI/2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 46/G/SPBU 2018/PTUN-BNA;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, terdapat perubahan terhadap Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan huruf c diatas, perubahan atas Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroë Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroë Aceh Darussalam Nomor 13);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 39/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menambah Jumlah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (orang) perempuan

KEDUA : Memuat nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan atas nama **HASBULLAH, S.Pd** dari

Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 ke dalam Model Daftar calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Menyusun Nomor Urut Model Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan untuk Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan urutan :

1. ARDI GUNAWAN, S.E
2. ARIF SUWITRA, S.Hut
3. RIDA YUSDIANA
- 4. HASBULLAH, S.Pd**
5. NOVA TRISTIANA, S.Pd.SD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 14 November 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Sekretaris,

E LWIN

